



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

## PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dani Suryo Aditama  
Pangkat/NRP : Kopda / 31071395640188  
J a b a t a n : Tamudi Ranpur Tank Ton Ranpur Kima  
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat / tanggal lahir : Bondowoso, 13 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Mekanis 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18,  
Kota Kediri.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : R/03/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-22/A-23/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/22/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04/K/OM.III-12/AD/II/2020 tanggal 3 Januari 2020.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/05-K/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/05-K/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/05-K/PM.III-13/AD/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04/K/OM.III-12/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

## Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
    - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
      - Surat-surat. 8 (delapan) lembar daftar Absensi Kompi Markas Ton Ranpur bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Yonif Mekanis 521/DY a.n. Kapten Inf. Margono NRP 21950126910773.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-23/XI/2019/V-2/2/Idik tanggal 18 November 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Tidak Diketemukan (Tersangka) dari Subdenpom V/2-2 Kediri tertanggal 29 November 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-12 Madiun, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

- I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/08/I/2020 tanggal 10 Januari 2020;
- II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/62/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;
- III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/96/III/2020 tanggal 19 Maret 2020

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-12 Madiun tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif Mekanis 521/DY telah pula memberikan jawaban yakni:

- I. Surat Nomor : B/08/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.
- II. Surat Nomor : B/168/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- III. Surat Nomor : B/238/III/2019 tanggal 18 Maret 2020

yang menyatakan bahwa Dani Suryo Aditama, Kopda NRP 31071395640188, Tamudi Rampur Tank Ton Ranpur Kima Yonif Mekanis 521/DY sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh sembilan bulan November tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun Dua ribu sembilan belas di Ma Yonif Mekanis 521/DY atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Mekanis 521/DY dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa pernah mempunyai permasalahan keluarga dan sejak bulan Januari 2019 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah istrinya yang beralamat di Dsn. Sobo Rt. 1 Rw. 6 Ds. Rejomulyo Kec. Kras Kab. Kediri.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk penugasan TMMD dalam rangka Pelaksanaan Operasional TNI Manunggal Membangun Desa ke 106 di sektor Kab. Ponorogo yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari TMT. 2 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 sesuai Surat Perintah Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: Sprint/415/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Selanjutnya Danton SSK Letda Inf. Wiyoto bersama beberapa anggota dan masyarakat melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ds. Soko Kec. Soko Kab. Ponorogo dan Asrama Yonif mekanis 521/DY namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- h. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/93/XI/2019 tanggal 18 November 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 atau selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sudarmanto  
Pangkat/NRP : Sertu / 21100095741289  
Jabatan : Basiintelpur Kima  
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat tgl lahir : Gresik, 23 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Mekanis 521/DY Jl. Ahmad Yani  
No. 18 Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Mako Yonif Mekanis 521/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 18

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pernah mempunyai permasalahan dengan keluarganya dan sejak bulan Januari 2019 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah istrinya yang beralamat di Dsn. Sobo Rt. 1 Rw. 6 Ds. Rejomulyo Kec. Kras Kab. Kediri.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk penugasan TMMD dalam rangka Pelaksanaan Operasional TNI Manunggal Membangun Desa ke 106 di sektor Kab. Ponorogo yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari TMT. 2 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 sesuai Surat Perintah Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: Sprint/415/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Selanjutnya Danton SSK Letda Inf. Wiyoto bersama beberapa anggota dan masyarakat melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ds. Soko Kec. Soko Kab. Ponorogo dan Asrama Yonif mekanis 521/DY namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/93/XI/2019 tanggal 18 November 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Samsul Harifin

Pangkat/NRP : Serka / 2107046504060888

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bamin Kima  
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat tgl lahir : Lamongan, 21 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Mekanis 521/DY Jl. Ahmad Yani  
No. 18 Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Mako Yonif Mekanis 521/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa di kesatuan tidak pernah ada permasalahan, begitu juga dengan teman kerja, namun Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya dan sejak bulan Januari 2019 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah istrinya yang beralamat di Dsn. Sobo Rt. 1 Rw. 6 Ds. Rejomulyo Kec. Kras Kab. Kediri.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk penugasan TMMD dalam rangka Pelaksanaan Operasional TNI Manunggal Membangun Desa ke 106 di sektor Kab. Ponorogo yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari TMT. 2 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 sesuai Surat Perintah Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: Sprint/415/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Saksi mendengar berita dari Batalyon bahwa Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan tugas TMMD, kemudian Saksi mengecek keberadaan Terdakwa ke rumah Istrinya di Dsn. Sobo Rt. 001 Rw. 006 Ds. Rejomulyo Kec. Kras Kab. Kediri dan menghubungi letting Terdakwa serta mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif.
6. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/93/XI/2019 tanggal 18 November 2019 untuk diproses sesuai

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eko Marjoko  
Pangkat/NRP : Serda / 31020195550781.  
Jabatan : Bajaupan Ton Morse Kiban.  
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat tgl lahir : Ngawi, 4 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Mekanis 521/DY Jl. Ahmad Yani  
No. 18 Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 bulan September 2019 di Mako Yonif Mekanis 521/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk penugasan TMMD dalam rangka Pelaksanaan Operasional TNI Manunggal Membangun Desa ke 106 di sektor Kab. Ponorogo yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari TMT. 2 Oktober

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 sesuai Surat Perintah Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: Sprint/415/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

4. Bahwa setelah penugasan TMMD berjalan lebih dari dua minggu Saksi mendengar berita bahwa Terdakwa tidak ada dalam tempat penugasan tersebut, kemudian Saksi mencari Terdakwa ke tempat sektor penugasannya namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi mencoba menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/93/XI/2019 tanggal 18 November 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer, namun status Terdakwa dalam penugasan TNI Manunggal Membangun Desa ke 106 di wilayah Ponorogo.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 a.n. Sdri. Nurul Hidayah telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang dilakukan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nurul Hidayah

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tgl lahir : Kediri, 30 Agustus 1990

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Sobo Rt. 001, Rw. 006. Ds. Rejomulyo Kec.  
Kras, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tahun 2013 dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang putra.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Saksi didatangi oleh Letda Ckm Suroto, Serka Samsul Harifin (Saksi-2) dan Serda Irfak yang menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sudah tidak pernah pulang ke rumah.
4. Bahwa pada tahun 2015 Saksi bersama Terdakwa menghadap Dankima Yonif Mekanis 521 /DY dengan tujuan untuk meminta ijin tinggal di Rumah Luar yang beralamat di Dsn. Sobo Ds. Rejomulyo Kec. Kras Kab. Kediri karena pada saat itu Saksi mendapatkan pekerjaan di Puskesmas Pelas Kec. Kras Kab. Kediri, kemudian selama tinggal di rumah luar hubungan Rumah Tangga Terdakwa tidak pernah mengalami masalah.
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau pulang kerumah karena Terdakwa tidak pernah bercerita ataupun bercanda gurau dengan Saksi maupun anaknya.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi mencoba mencari ke keluarga Terdakwa di Ds. Petak Kec. Bagor Kab. Nganjuk namun Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumah yang di Nganjuk.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Kompi Markas Ton Ranpur bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Yonif Mekanis 521/DY a.n. Kapten Inf. Margono NRP 21950126910773.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Mekanis 521/DY dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar Terdakwa pernah mempunyai permasalahan keluarga dan sejak bulan Januari 2019 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah istrinya yang beralamat di Dsn. Sobo Rt. 1 Rw. 6 Ds. Rejomulyo Kec. Kras Kab. Kediri.
- d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk penugasan TMMD dalam rangka Pelaksanaan Operasional TNI Manunggal Membangun Desa ke 106 di sektor Kab. Ponorogo yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari TMT. 2 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 sesuai Surat Perintah Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: Sprint/415/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
- e. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danton SSK Letda Inf. Wiyoto bersama beberapa anggota dan masyarakat melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ds. Soko Kec. Soko Kab. Ponorogo dan Asrama Yonif mekanis 521/DY namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa benar pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/93/XI/2019 tanggal 18 November 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom V/2-2 Kediri pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 atau selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- j. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Bahwa kata “Militer” dapat diartikan sebagai “Prajurit”. Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan “Prajurit” adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif Mekanis 521/DY dengan pangkat Kopda,

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor : Kep /22/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04/K/OM.III-12/AD/I / 2019 tanggal 3 anuari 2019.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mempunyai permasalahan keluarga dan sejak bulan Januari 2019 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah istrinya yang beralamat di Dsn. Sobo Rt. 1 Rw. 6 Ds. Rejomulyo Kec. Kras Kab. Kediri.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk penugasan TMMD dalam rangka Pelaksanaan Operasional TNI Manunggal Membangun Desa ke 106 di sektor Kab. Ponorogo yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari TMT. 2 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 sesuai Surat Perintah Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: Sprint/415/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danton SSK Letda Inf. Wiyoto bersama beberapa anggota dan masyarakat melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ds. Soko Kec. Soko Kab. Ponorogo dan Asrama Yonif mekanis 521/DY namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/93/XI/2019 tanggal 18 November 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 29 November 2019 Subdenpom V/2-2 Kediri telah membuat Berita Acara Tidak ditemukannya Tersangka.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Dalam waktu damai” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 18 Oktober 2019 dan pada tanggal 29 November 2019 dibuat Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi satuan, karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Yonif Mekanis 521/DY serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti orang sipil.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan dalam dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.
6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 18 Oktober 2019 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 24 Maret 2020 (selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari) belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :  
- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Kompi Markas Ton Ranpur bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Yonif Mekanis 521/DY a.n. Kapten Inf. Margono NRP 21950126910773.

Adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini dan oleh karena surat-surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dani Suryo Aditama**, Kopda, NRP. 31071395640188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

  - 8 (delapan) lembar daftar Absensi KOMPI Markas Ton Ranpur bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Komandan KOMPI Markas Yonif Mekanis 521/DY a.n. Kapten Inf. Margono NRP 21950126910773.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H., Letkol Sus Nrp 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 21940080960873 dan M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas,  
Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo  
Peltu NRP 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Letkol Sus Nrp 522940

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21940080960873

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

### Panitera Pengganti

Djoko Pranowo  
Peltu NRP 516654

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)